

**PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN PEMBUKTIANNYA DI SIDANG PENGADILAN
(Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Padang)**

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum
Universitas Andalas padang**

OLEH

ADI BAKTI KURNIA

04 940 043

PROG. KEKHUSUSAN

HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

Padang

2008

No Reg. 155/PK IV/XI/2008



**PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN PEMBUKTIANYA DI SIDANG PENGADILAN(Studi Kasus Pada
Kejaksaan Negeri Padang)**

**(Adi Bakti Kurnia, 04 940 043, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah 74
Halaman, 2008)**

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang upaya pemberantasannya dijalankan dengan sangat serius oleh pemerintah. Namun tindak pidana korupsi masih saja ada dalam sistem birokrasi di negara kita hal ini disebabkan oleh perkembangan iptek dan modus yang digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi sulit untuk tercium. Salah satu aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah lembaga kejaksaan. Dalam perumusan surat dakwaan KUHP tidak merumuskan aturan baku mengenai tehnik perumusan surat dakwaan tetapi hanya merumuskan syarat materil dan syarat formil dari sebuah surat dakwaan yang harus terpenuhi dalam sebuah surat dakwaan. Dalam sistem pembuktian yang dianut dalam persidangan tindak pidana korupsi berbeda dengan sistem pembuktian yang dianut dalam tindak pidana umum. Karena dari itu penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah mengenai permasalahan ini. Mengenai pembuatan surat dakwaan dalam tindak pidana korupsi dan pembuktiannya di sidang pengadilan ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya : a)Bagaimanakah perumusan Tindak Pidana Korupsi dalam Surat Dakwaan; b)Bagaimanakah pelaksanaan sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di sidang pengadilan; c)Apakah kendala yang dihadapi dalam pembuatan surat dakwaan dan perumusan sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi; serta analisa kasus terhadap kasus yang di temui. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis yaitu pembahasan yang dititik beratkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melihat bagaimana implementasinya dalam praktek di lapangan, kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa, tidak terdapat perbedaan dalam perumusan tindak pidana korupsi dalam surat dakwaan dengan perumusan tindak pidana dalam surat dakwaan pada umumnya. Yaitu dengan cara pencantuman unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan perumusannya dalam undang-undang (perumusan kualifikasai) yang kemudian disusul dengan uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Atau merumuskan tindak pidana tersebut dengan cara langsung mempertautkan antara unsur tindak pidana dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan dalam pembuktiannya tidak pernah dalam praktek persidangan tindak pidana korupsi terdakwa menggunakan haknya dalam pembalikan beban pembuktian. Kendala kendala dalam perumusan surat dakwaan dapat dipisahkan menjadi kendala internal dan kendala eksternal. Sedangkan kendala dalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah dalam perumusan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat pembalikan beban pembuktian tetapi tidak mungkin diterapkan dalam prakteknya di persidangan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya pemberantasan terhadap terjadinya tindak pidana baik tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum, negara melalui salah satu lembaganya yaitu Kejaksaan bertugas melaksanakan kewenangan melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.

Dalam upaya penegakan hukum tersebut maka lembaga Kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksana kewenangan negara dalam melakukan penuntutan di depan pengadilan berwenang "membuat surat dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan Negeri yang berwenang", bersamaan dengan Berkas Perkara Penyidikan (BAP).

Surat Dakwaan adalah Suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan, yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan yang disertai dengan uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan pengadilan¹.

Juga surat dakwaan dapat disimpulkan sebagai surat atau akta otentik yang dibuat oleh Penuntut Umum, berisi suatu uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan

¹ Apriwal Gusti, dkk. *Diktat Kemahiran Hukum Pidana*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2005, hlm 40.

merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan pengadilan, apabila terdapat cukup bukti terdakwa dipidana tetapi apabila sebaliknya terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum²

Walaupun dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dirumuskan secara terperinci tentang fungsi dari surat dakwaan, tetapi tidak terdapat satu pasalpun yang memuat perumusan arti dari surat dakwaan tetapi hanya menentukan tentang kapan dan siapa yang berwenang membuat surat dakwaan dan syarat-syarat pembuatannya sebagai mana diatur dalam pasal 14 d, 140 dan pasal 143(2).

Berdasarkan ketentuan pasal 143(2) KUHAP, ditentukan bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Kemudian ditentukan didalam pasal 143(3) KUHAP, bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf b adalah batal demi hukum.

Sehingga dengan demikian didapatkan dua persyaratan yang harus dipenuhi didalam membuat surat dakwaan yaitu persyaratan :

² Prpto soepardi, *Surat Dakwaan*, Surabaya, Usaha Nasional, 1991, hlm 24.

a. Formil :

- Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum
- Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.

Kesemuanya adalah demi untuk menghindarkan akan terjadinya *error in person*.

b. Materil :

Surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dari persyaratan materil dimaksud didapat beberapa hal yang patut dijelaskan, yaitu tentang keharusan adanya uraian dari pada :

- Tindak pidana yang dimaksud.
- Uraian tersebut secara cermat, jelas dan lengkap bahkan harus terperinci.
- Waktu dan tempat dari tindak pidana.

Surat dakwaan merupakan hal yang penting dalam proses beracara pidana di pengadilan baik bagi Jaksa Penuntut Umum sendiri maupun bagi Hakim dalam menentukan atau menjatuhkan putusan dan bahkan juga bagi terdakwa sendiri dalam memberikan pembelaan terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadapnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan atas hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut :

1. Dalam perumusan surat dakwaan haruslah dicantumkan mengenai waktu dan tempat tindak pidana terjadi serta merumuskan tindak pidana yang didakwakan dan menautkannya dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa secara terang dan jelas. Dikarenakan tidak terdapatnya pengaturan yang jelas baik mengenai perumusan yang terang dan jelas mengenai perumusan tindak pidana dan waktu serta tempat terjadinya tindak pidana maupun mengenai perumusan tindak pidana apakah sudah terang dan jelas. Namun dalam prakteknya terdapat dua tehnik perumusan tindak pidana dalam surat dakwaan yang juga digunakan dalam perumusan tindak pidana korupsi dalam surat dakwaan. Adapun tehnik perumusan tindak pidana itu adalah:
 - a.pencantuman unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan perumusannya dalam undang-undang (perumusan kualifikasi) yang kemudian disusul dengan uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Daftar Kepustakaan

Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Aprawal gusti, et al., *Diktat Kemahiran Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2005.

Buku Panduan Fakultas Hukum 2007/2008, Universitas Andalas, Padang, 2007.

Elwi Danil dan Aria Zurneti, *Diktat Hukum Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002.

Evi Hartanti, *Tindak pidana korupsi* (edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007..

Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, CV, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Neng Sarmida, et al., *Diktat Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 2002

Prpto Soepardi, *Surat Dakwaan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi